



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0265 /BPKAD/1 /2025

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA GAJI PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, setiap bendahara pengeluaran perlu memiliki Rekening untuk keperluan pelaksanaan tugas Penatausahaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala nomor 584/0883/BAG.UMUM/2023 dengan PT. Bank Sulteng nomor 942/BPD-ST/DIR/PMSR/XVII/2023 tentang Pengelolaan Uang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Nomor Rekening Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala pada Bank Sulteng sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penetapan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditempatkan dalam jenis rekening Giro pada PT Bank Sulteng Cabang Donggala dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan pelaksanaan tugas penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.

KETIGA : Perolehan jasa giro atas rekening tersebut wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Donggala.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI DONGGALA



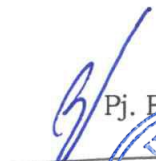
Moh. Rifani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ / BPKAD/ 1 /2025
TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA GAJI PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR REKENING BENDAHARA GAJI
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	NOMOR REKENING
1	2	3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1010103000023
2	Dinas Kesehatan	1010103200786
3	RSUD Kabelota	1010103200994
4	RSUD Pratama Tambu	1010103200786
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1010103000222
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	1010103000126
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1010103200906
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1010205071072
9	Dinas Sosial	1010103200798
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1010103200840
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1010103000045
12	Dinas Ketahanan Pangan	1010103200877
13	Dinas Lingkungan Hidup	1010103000104
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1010102301404
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1010103200982
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1010103200932
17	Dinas Perhubungan	1010103000115
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	1010103000255
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1010103200839
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1010103200865
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	1010102301416
22	Dinas Perpustakaan	1010103200971
23	Dinas Kearsipan	1010103000093
24	Dinas Perikanan	1010103000141
25	Dinas Pariwisata	1010103200890
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1010102000213
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1010103000443
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1010103000303
29	Sekretariat Daerah	1010103200956
30	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1010103200956
31	Inspektorat	1010102302851

32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1010103200762
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1010103201003
34	Badan Pendapatan Daerah	1010103000292
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1010103201015
36	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1010103000266
37	Sekretariat DPRD	1010102301363
38	Kecamatan Banawa	1010102300346
39	Kecamatan Banawa Tengah	1010102302848
40	Kecamatan Banawa Selatan	1010102300355
41	Kecamatan Rio Pakava	1010103300368
42	Kecamatan Pinembani	1010102301662
43	Kecamatan Tanantovea	1010103000314
44	Kecamatan Labuan	1010102301399
45	Kecamatan Sindue	1010102301601
46	Sindue Tombusabora	1010102302874
47	Sindue Tobata	1010102302886
48	Kecamatan Sirenja	1010102301533
49	Kecamatan Balaesang Tanjung	1010102303024
50	Kecamatan Balaesang	1010102301507
51	Kecamatan Dampelas	1010102301375
52	Kecamatan Sojol	1010102301431
53	Kecamatan Sojol Utara	1010102302903
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1010103200827


 Pj. BUPATI DONGGALA, 

 MOH. RIFANI 